



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.577 -DPMPTSP/2022

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

- 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- 10 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,  
IMRON

- 1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 577-DPMPTSP/2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

Penanggung jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Tim : Perencana Ahli Muda

Kelompok Kerja : a. Sekretariat

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Perencana Ahli Muda
4. Leni Supriatin, S.A.P
5. Sutisa, SE
6. Cecep Anwar Nasuhi, S.Sos.,M.Si
7. Aditya Djaya, SE
8. Idah, SE
9. Nia Nurfia

b. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman  
Modal

1. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang  
Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator  
Pengembangan Penanaman Modal
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator  
Promosi Penanaman Modal
4. Temi Hartono, ST
5. Nella Nurfitriana Sari, S.S

c. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan

1. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non perizinan
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan
4. Rosmini, A.Md
5. Yuliana, S.A.P
6. Diki Nugraha, SE
7. Bayu Anggara, SE.,M.Si
8. Masori, S.H
9. Wahyudi, S.T

d. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal

1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penyuluhan
3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pengaduan
4. Jaka Sentosa, SE

e. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal





1. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal



3. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator  
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi  
Penanaman Modal
4. Raeni, SE

 BUPATI CIREBON, 

  
IMRON

<b>JUDUL</b> : .....		
: .....		
: .....		
<b>UNIT PENGELOLA</b> :		
<b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA</b> : .....		
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
<b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b>		
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	<b>CATATAN</b>
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		



3. Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator  
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi  
Penanaman Modal
4. Raeni, SE

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name IMRON.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631  
Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: [disdpmptsp@cirebonkab.go.id](mailto:disdpmptsp@cirebonkab.go.id)

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tanggal : 13 September 2022  
Nomor : 051.2/ 1150-DPMPTSP  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan naskah Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dan kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani naskah keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,

DEDE SUDIONO, ST, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan:

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.